

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembiayaan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Pembiayaan syariah harus merujuk pada akad yang telah dikeluarkan fatwanya oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) atau Pernyataan Kesesuaian Syariah dari DSN MUI. Selain itu, setiap kegiatan usaha harus berlandaskan akad Syariah, baik tunggal dan/atau gabungan (Adinugraha, 2018).

Pembiayaan menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam menjalankan sebuah usaha baik usaha perorangan, usaha besar maupun industri rumahan yang sudah berdiri sejak lama. Hal ini tidak terlepas dari biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan operasionalnya. Biaya sangat diperlukan baik itu usaha perorangan sampai dengan usaha besar. Dimana, sumber dana bisa didapatkan baik itu dari dalam maupun luar perusahaan itu sendiri.

Setiap usaha atau kegiatan yang dilakukan tidak akan lepas atau pasti berhubungan dengan orang lain. Dimana setiap usaha baru pasti membutuhkan yang namanya modal kerja. Modal kerja dapat diperoleh dari kerja sama dari beberapa orang atau melakukan pembiayaan pada lembaga keuangan seperti bank. Kebutuhan modal kerja yang semakin lama semakin meningkat membutuhkan

lembaga keuangan yang mampu mengatasi permasalahan tersebut. Agar masyarakat mampu membuka usaha dengan mendapatkan modal kerja yang mudah dan juga mampu membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitarnya (Polindi, 2017).

Bank syariah sebagai lembaga perbankan mempunyai kegiatan *funding* dan *financing*. Salah satu kegiatan dari *funding* adalah pembiayaan modal kerja. Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, jenis Pembiayaan Modal Kerja syariah dapat dibagi menjadi 5 macam, yaitu pembiayaan modal kerja *mudharabah*, pembiayaan modal kerja *istishna*, pembiayaan modal kerja *salam*, pembiayaan modal kerja *murabahah*, dan pembiayaan modal kerja *ijarah* (Yudiana, 2019).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga keuangan syariah yang pertama kali mendapatkan izin usaha setelah dikeluarkannya Pakto 1988 tentang liberalisasi perbankan yang memungkinkan pendirian bank-bank baru selain yang telah ada. BPRS menjadi pendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang diikuti dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah dan industri perbankan syariah berkembang lebih cepat. Pada periode 1992 sampai dengan 1998, terdapat satu bank umum syariah dan 78 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang telah beroperasi (Anshori, 2019).


Perkembangan ekonomi syariah semakin diminati pada sektor komersial maupun perbankan. Hal ini terlihat dengan keberhasilan Indonesia yang saat ini menempati peringkat 10 besar negara berkembang untuk industri halal di dunia. Sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga menjadi faktor pendorong trend pertumbuhan ekonomi syariah (*Crescent Wealth*, 2020).

Indonesia perlu meningkatkan dan memfasilitasi pelaku UMKM agar mampu bersaing dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sedang dihadapi. Namun bukan hanya kemampuan yang dibutuhkan, tetapi juga bagaimana kita bisa menerapkan prinsip syariah, salah satunya menggunakan bank syariah dalam transaksi keuangan bagi UMKM agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan stabilitas ekonomi. Diperlukan upaya dan dukungan dari seluruh para stakeholder untuk menggunakan perbankan syariah sebagai transaksi keuangan utama, karena Indonesia memiliki peluang besar sebagai negara mayoritas Muslim, namun masih banyak UMKM yang belum mampu menerapkan ekonomi syariah dalam menjalankan usahanya. Untuk mendukung pertumbuhan UMKM, lembaga keuangan seperti bank mempunyai peran yang besar dalam mengisi kebutuhan modal kerja khususnya bank syariah (Nugroho & Tamala, 2018).

Masalah utama yang dihadapi UMKM adalah permodalan. Modal kerja merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan kelemahannya adalah keterbatasan modal kerja, manajemen sumber daya manusia (SDM) yang tidak memadai, penguasaan teknologi produksi yang rendah, keterbatasan bahan baku, dan perluasan pasar

yang terbatas. Kemudahan akses permodalan menjadi kunci keberhasilan pertumbuhan UMKM di suatu negara, khususnya kehadiran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai wujud berkembangnya aspirasi kegiatan ekonomi yang berkeinginan berdasarkan prinsip syariah (Bhakti, 2018).

Keterbatasan modal merupakan permasalahan yang umum dihadapi oleh UMKM, hal ini akan menyebabkan ruang gerak UMKM semakin sempit, misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi pesanan dari konsumen karena terbatasnya bahan baku ataupun tidak mampu membeli alat produksi yang lebih modern. Bila hal tersebut tidak teratasi maka dapat dimungkinkan usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan akan kembali sulit dihidupkan. Untuk lebih jelasnya mengenai pembiayaan syariah dijelaskan melalui grafik berikut ini:



Sumber: www.ojk.go.id, 2024

Gambar 1.1
Perkembangan Pembiayaan BPRS kepada UMKM Tahun 2019-2023

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang dialokasikan kepada UMKM

mengalami penurunan dari tahun 2019 yang berjumlah Rp.5.086.485.000 menjadi Rp.4.841.290.000 pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pembatasan kegiatan ekonomi. Namun pembiayaan tersebut mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 yaitu menjadi Rp.5.469.397.000, Kemudian pembiayaan yang dialokasikan kepada UMKM meningkat kembali pada tahun 2022 yang berjumlah Rp.6.273.086.000 dan Rp 7.093.048.000 pada akhir Juli 2023. Banyaknya pembiayaan BPRS yang dialokasikan kepada UMKM menunjukkan bahwa tidak sedikit para pelaku usaha UMKM yang kekurangan modal usahanya, sehingga pelaku UMKM mengajukan pembiayaan kepada BPRS.

BPRS sebagai lembaga intermediasi memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah. Lapisan ekonomi terkecil adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pentingnya meningkatkan kinerja BPRS salah satunya yaitu untuk memaksimalkan perannya sebagai salah satu sumber dana bagi UMKM yang memiliki bagian besar dalam laju perekonomian bangsa. UMKM menjadi prioritas bisnis bagi BPRS. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, memberikan gambaran bahwa UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional dan merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian.

Peran perbankan syariah dalam sektor UMKM, tidak hanya dalam hal penyaluran kredit yang dikhususkan untuk pelaku UMKM akan tetapi bank syariah juga menawarkan kepada pelaku UMKM mengenai sistem yang berlaku dalam bank syariah. Perbankan syariah menerapkan prinsip bagi hasil dan profit margin yang dilakukan dengan cara menghimpun dana, dan kemudian menyalurkan dana kepada masyarakat. BPRS dalam mengembangkan usaha UMKM juga mempunyai pengaruh yang signifikan, selain untuk membantu peminjaman dana secara syariah kepada nasabah, BPRS juga dapat mendorong perekonomian masyarakat desa.

Seperti halnya yang terjadi pada pelaku UMKM di Kota Lhokseumawe, dimana BPRS Rahma Hijrah Agung Kota Lhokseumawe merupakan lembaga keuangan syariah yang hadir sebagai lembaga keuangan yang menjalankan prinsipnya sesuai dengan Syariah Islam. BPRS Rahma Hijrah Agung memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan perekonomian masyarakat daerah khususnya Kota Lhokseumawe. Dalam mendukung perkembangan UMKM, BPRS Rahma Hijrah Agung memberikan penawaran berupa pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang dapat memenuhi kebutuhan modal kerja bagi para pelaku UMKM sehingga hal tersebut dapat membuat masyarakat memiliki keinginan yang kuat untuk mengajukan pembiayaan di BPRS khususnya di PT.BPRS Rahma Hijrah Agung Kota Lhokseumawe.

Untuk lebih jelasnya jumlah pelaku UMKM di Kota Lhokseumawe tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah pelaku UMKM di Kota Lhokseumawe Tahun 2024

No	Jenis Usaha	Kriteria UMKM			Jumlah
		Mikro	Kecil	Menengah	
1	Sektor Perdagangan	1.985	275	47	2.307
2	Sektor Pertanian	91	1	0	92
3	Sektor Pertambangan	0	0	0	0
4	Sektor Industri	3.187	43	1	3.231
5	Sektor Perikanan	27	7	0	34
6	Sektor Transportasi	1	23	12	36
7	Sektor Peternakan	39	0	0	39
Jumlah		5.330	349	60	5.739

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Kota Lhokseumawe (2022)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pelaku UMKM di Kota Lhokseumawe yang terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe pada tahun 2022 adalah sebesar 5.739 UMKM yang terdiri dari 7 sektor jenis usaha yaitu sektor perdagangan, pertanian, pertambangan, industri, perikanan, transportasi dan peternakan.

Berdasarkan data Disdagperinkop Kota Lhokseumawe (2024) menyatakan bahwa jumlah UMKM di Kota Lhokseumawe mencapai 5.739 UMKM. Berdasarkan observasi awal, diketahui bahwa tidak semua pelaku UMKM mengambil pembiayaan di BPRS, dikarenakan rumit dan lambatnya proses pengambilan pembiayaan di BPRS sehingga banyak pelaku UMKM yang mengambil di rentenir atau bahkan pinjaman lainnya dengan bunga yang cukup tinggi dengan proses yang sangat cepat.

Sebelum Qanun Lembaga Keuangan Syariah di bentuk, banyak permasalahan yang dialami oleh Lembaga Keuangan Syariah khususnya BPRS, dimana banyak masyarakat yang masih mempunyai pemikiran yang awam

mengenai pembiayaan BPRS, sehingga keterlambatan proses dalam pengambilan pembiayaan seperti harus menyiapkan pemberkasan baik itu mengenai data diri harus lengkap dan lain halnya menjadikan nasabah jarang menggunakan pembiayaan syariah, kemudian di sisi lain masyarakat juga masih menkaitkan bahwa BPRS merupakan bank konvensional yang hanya berlandaskan syariah saja. Oleh karena itu, pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Dengan adanya Qanun tersebut masyarakat yang awalnya merasa cemas dengan pengambilan pembiayaan di BPRS menjadi lebih antusias untuk menjalankan usahanya dengan mengambil pembiayaan di BPRS, seperti halnya pada BPRS Rahma Hijrah Agung Kota Lhokseumawe.

PT. BPRS Rahma Hijrah Agung Kota Lhokseumawe saat ini menjalankan prinsip sesuai Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Lahirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Provinsi Aceh telah membawa perubahan terhadap operasional seluruh lembaga keuangan di Provinsi Aceh terutama pada Perbankan Syariah. Qanun ini mewajibkan seluruh perbankan yang beroperasi di Provinsi Aceh menjalankan dengan prinsip syariah. Pada tahun 2021 sesuai amanat qanun ini di Aceh hanya ada perbankan syariah. Konsekuensi dari qanun tersebut maka pihak perbankan hanya dapat menggunakan akad bernuansa syariah dalam setiap transaksi keuangan dan pembiayaan termasuk akad pembiayaan. Berdasarkan hal tersebut perkembangan PT.BPRS Rahma Hijrah Agung Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan, dimana setiap tahunnya ada peningkatan nasabah

lembaga tersebut. Hal tersebut terjadi setelah ditetapkan Qanun LKS di Provinsi Aceh, yang menyebabkan nasabah tidak takut dan merasa aman melakukan peminjaman pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah khususnya di BPRS.

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada pelaku UMKM dan dapat mengembangkan UMKM dalam memberikan pembiayaan terhadap para pelaku UMKM, maka sangat dibutuhkan peran BPRS yang dijalankan berdasarkan Qanun yang dikeluarkan oleh Provinsi Aceh. Sehingga perkembangan UMKM menjadi lebih baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Elfianto (2016) yang menunjukkan bahwa UMKM sebagai kekuatan strategis dalam mempercepat pembangunan daerah. Dalam hubungan ini khususnya sektor usaha mikro memang menduduki posisi strategis dalam pembangunan sebagai *safety belt*, karena pertumbuhan UMKM setiap tahunnya semakin meningkat dan berkembang. UMKM memiliki posisi penting, bukan saja dalam penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di daerah, dalam banyak hal mereka menjadi perekat dan menstabilkan masalah kesenjangan sosial.

Penerapan UMKM dalam menstabilkan perekonomian masyarakat, menjadikan BPRS ikut terlibat untuk membantu proses tersebut dengan menyalurkan pinjaman modal atau pembiayaan dalam berjalannya UMKM yang dikelola oleh masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cepat. Hal ini sesuai juga dengan penelitian Anggraeni et al., (2020) yang menunjukkan bahwa pengembangan UMKM dapat dilakukan dengan cara pengembangan secara internal dalam meningkatkan potensi dengan cara

menggunakan modal awal dengan tabungan pribadi, melakukan inovasi untuk hasil produksi, memperluas jaringan pemasaran dan melengkapi sarana dan prasarana usahanya.

Penelitian yang dilakukan oleh Idayu et al., (2021) terkait strategi pengembangan UMKM menunjukkan bahwa dalam pengembangan UMKM terdapat permasalahan pada setiap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) seperti permodalan, produksi, pemasaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pengenalan teknologi, sosial dan ekonomi, sehingga pengembangan UMKM belum bisa terlaksana dengan baik.

Dari beberapa hasil kajian diatas, terlihat bahwa terdapat keragaman dalam proses pengembangan UMKM. Seperti dalam kaitannya dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan. Maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Terhadap Penerapan Qanun Lembaga Syariah Dalam Pengembangan UMKM di Kota Lhokseumawe (Studi Kasus di PT. BPRS Rahma Hijrah Agung)”**.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka focus penelitian yaitu:

1. Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah terhadap BPRS Rahma Hijrah Agung di Kota Lhokseumawe.
2. Kontribusi BPRS Rahma Hijrah Agung terhadap UMKM di Kota Lhokseumawe.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah terhadap BPRS Rahma Hijrah Agung di Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi BPRS Rahma Hijrah Agung terhadap UMKM di Kota Lhokseumawe.

1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian ilmiah tentunya dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis seperti berikut ini:

a. Manfaat Teoritis

1. Menambah pengetahuan dalam bidang pendidikan.
2. Mempertajam analisis penelitian lapangan khususnya mengenai peran BPRS dalam pengembangan sektor UMKM.
3. Penelitian ini diharapkan juga menjadi referensi berbagai pihak untuk kemudian mengembangkan lebih detail dan lebih mendasar lagi tentang fungsi BPRS dalam pengembangan UMKM.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan Bank Syariah.

2. Bagi pihak yang diteliti, diharapkan dapat berguna untuk memperbaiki program yang ada dan menjadi bahan masukan untuk PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).